



PUTUSAN

No. 365/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDY AULIA RAHMAN
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 05 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cibubur Country BROB No. 09 Cikeas Bogor Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak kerja
Pendidikan :

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 4 Januari 2013 No. Pol. : Sp,Han/ 06/ I/2013/ Sat,Res Narkoba sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d tanggal : 23 Januari 2013 ; ----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2013 No.B. 76/0.1.14.3/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/ tanggal 4 Maret 2013 ;-----

- 3 Penuntut Umum tanggal : 28 Februari 2013 , No. : B.223/ 0.1.4.3/Euh. 2/2/ 2013 sejak tanggal : 28 Februari 2013 s/d tanggal : 19 Maret 2013 ; ---
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 7 Maret 2013 No. 356/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 5 April 2013.-----

- 5 Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan. No. 356/ Pen.Per.tah/2013/PN.JKT.Sel tertanggal 21 Maret 2013 sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tersebut di bawah ini ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DEDY AULIA RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis heroin dari seseorang bernama DONI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan yakni saksi SUMARDI, saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi M. MAULANA. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik transparan masing-masing berisikan narkoba jenis heroin dengan berat brutto 0,4 gram yang disimpan di



kantong celana bagian belakang yang terdakwa kenakan kemudian dimasukan kedalam dompet warna cokelat.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI/ Departemen Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 74 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Januari 2013 dari Badan Narkotika Nasional RI berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk warna cokelat dengan berat netto 0,0489 (nol koma nol empat delapan sembilan) gram didalam dompet warna cokelat adalah benar mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa labkrim 0,0222 (nol koma nol dua dua dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDY AULIA RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa berada di belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan yakni saksi SUMARDI, saksi CHOIDIR EKO PRASETYO dan saksi M. MAULANA. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastic transparan masing-masing berisikan narkotika jenis heroin dengan berat brutto 0,4 gram yang disimpan di kantong celana bagian belakang yang terdakwa kenakan kemudian dimasukan kedalam dompet warna cokelat.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis heroin sejak tahun 1998 namun sempat berhenti di tahun 2001 kemudian di tahun 2007 menggunakan kembali. Narkotika jenis heroina tersebut digunakan dengan cara heroin tersebut terdakwa letakkan diatas kertas timah kemudian terdakwa bakar dari bagian bawah lalu terdakwa hisap menggunakan lintingan uang kertas atau dengan cara disuntikan ke urat tangan dan terdakwa merasa rileks. Dan terdakwa menggunakan narkotika jenis heroin terakhir kali sesaat sebelum



ditangkap dengan hari dan tanggal yang sama.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI/ Departemen Kesehatan RI dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 74 A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Januari 2013 dari Badan Narkotika Nasional RI berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 0,0489 (nol koma nol empat delapan sembilan) gram didalam dompet warna coklat adalah benar mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa labkrim 0,0222 (nol koma nol dua dua dua) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor Sket/5/I/2013/Urkes dari Polres Jakarta Selatan Urusan Kedokteran Kesehatan dengan dokter pemeriksa dr. Fanny Sari tertanggal 3 Januari 2013 telah memeriksa kesehatan seseorang yang bernama DEDY AULIA R dengan hasil pada pemeriksaan fisik dan laboratorium saat ini ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkotika jenis Morphin.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalahguna Narkotika nomor 51274 atas nama DEDY AULIA RAHMAN dan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor 231/RHB-K/I/13 yang keduanya dari Fountain Foundation dan Institute tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya menganjurkan agar terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis dan Sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi : SUMARDI;
- 2 Saksi : CHOIDIR EKO PRASETYO
- 3 Saksi : M.MAULANA R

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 sekitar jam 13.00 wib di belakang SPBU Matraman Jalan Matraman raya Jakarta Timur Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik tranparan masing-masing berisikan serbuk warna coklat yang diduga b Narkotika jenis heroin dengan berat netto 0,0489 gram sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidiar pasal 127 ayat (1)a UURI No,35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini DEDY AULIA RAHMAN telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa DEDY AULIA RAHMAN melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **DEDY AULIA RAHMAN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri “;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,0489 gram, (sisa hasil labkrim seluruhnya 0,0222 gram dan 1(satu) buah dompet warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **30 April 2013** oleh kami : **U S M A N, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** dan **YONISMAN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **TIAZARA LENGGOGENI,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **MAMAN MAMBARI, SH., M.H.**

U S M A N, SH.

2 **YONISMAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti

SUTAJI,SH.MH